



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan situasi, kondisi perekonomian, dan adanya kelembagaan baru di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah

- dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang
- 12 Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan
- 13 Kelurahan;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009;
- 14

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (3), ayat (6) dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

'Pasal 1

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Gambar Standarisasi Pengadaan Barang/Perlengkapan, pada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Harga Barang dan Jasa yang tercantum sebagaimana tersebut ayat (1) adalah harga yang sudah termasuk pajak kecuali harga barang dan jasa bidang konstruksi dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja
- (4) Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diselenggarakan berdasarkan perhitungan standar, apabila nilainya melebihi dan atau diluar ketentuan standarisasi maka harus mengajukan permohonan izin kepada Walikota Yogyakarta
- (5) Standarisasi tunjangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II merupakan batas tertinggi, apabila tunjangan pelaksanaan kegiatan diberikan diatas standarisasi maka harus mengajukan permohonan izin kepada Walikota Yogyakarta
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan agar berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor Nomor 97 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2008 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Secara Non Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 3

- (1) Bagi satuan kerja yang melakukan kegiatan dengan harga barang dan jasa di atas dan atau di luar yang belum diatur dalam Peraturan ini wajib mengajukan izin tertulis kepada Walikota.
- (2) Untuk penyelesaian lebih lanjut atas permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan kepada :
 - a. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan anggaran jenis belanja Pegawai, dan Jenis Belanja Barang dan Jasa;
 - b. Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan anggaran Jenis Belanja Modal.

3. Beberapa Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini
4. Lampiran II disisipkan ketentuan standarisasi harga Casing Biopori dan Alat Bor/Gali, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2009.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Februari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LAMPIRAN I

: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR

: TAHUN 2009
TANGGAL

:

II. Jasa

A. Tunjangan Kompensasi

1. Tunjangan Pengelola Keuangan

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tabel Kolom Jabatan Nomor 4. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Kepala UPT Cabang Dinas dan Lurah selaku atasan langsung pembantu pengeluaran (sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola)

Tabel Kolom Jumlah Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,

s/d 1 M s/d 3 M	Diatas 3 s/d 5 M	Diatas 5 s/d 10 M	Diatas 10 M
125.000,- 150.000,-	175.000,-	200.000,-	225.000,-

2. Tunjangan Pengelola Pelaksana Kegiatan

Keterangan huruf c dan d dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- c : Pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan agar berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2008 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Secara Non Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

3. Tunjangan Pelaksana Kegiatan

- a. Tunjangan Pelaksana kegiatan dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi/lokakarya/seminar dengan peserta PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Uraian 1	Harga Satuan 2	Keterangan 3
Instruktur/Penceramah/Narasumber - Pakar/Ahli dari Perguruan Tinggi/ Profesional - Umum - PNS Pemkot	Rp.750.000,-/os Rp.150.000,-/os Rp.100.000,-/os	Os : 60 menit

- b. Tunjangan Pelaksana kegiatan dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi/lokakarya/seminar dengan peserta masyarakat dan PNS Pemerintah Kota Yogyakarta

Uraian 1	Harga Satuan 2	Keterangan 3
Panitia Penyelenggara	Rp. 30.000,-/oh	maksimal 20 % dari jumlah peserta
Instruktur/Penceramah/Narasumber - Pakar/Ahli dari Perguruan Tinggi/ Profesional - Umum - PNS Pemkot	Rp.750.000,-/os Rp.150.000,-/os Rp.100.000,-/os	os : 60 menit
Moderator	Rp.100.000,-/os	
Uang Transport	Rp. 15.000,-/oh	Transport hanya diberikan kepada peserta masyarakat

B. Biaya Penunjang Diklat Struktural/Fungsional/Ceramah/Seminar/Sosialisasi/Lomba dan lain-lain

Keterangan:

huruf h. os : orang/sesion (60 menit)

G. Biaya Perjalanan Dinas

Catatan:

huruf h dihapus

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II

: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR

: TAHUN 2009
TANGGAL

:

**STANDARISASI HARGA
CASING BIOPORI DAN ALAT BOR/GALI**

NO	BENTUK	BAHAN	LOKASI PEMASANGAN	HARGA/BH (Rp)	KET.
1	 Bentuk Bulat+Grill Uk 15x15x9 cm	- grill besi - Semen pc - Pasir kasar - Cetakan pabriksi	- jalan raya - jalan kampung - halaman - parit - dll	15.000	
2	 Bentuk Segiempat 18x18x6 cm	- Serbuk batu - Semen pc - Pasir kasar - Cetakan pabriksi	- jalan raya - jalan kampung - halaman - parit - dll	2.000	
3	 Bentuk segi enam 18x18x6 cm	- Serbuk batu - Semen pc - Pasir kasar - Cetakan pabriksi	- jalan raya - jalan kampung - halaman - parit - dll	2.000	

--	--	--	--	--	--

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO